

PENETAPAN OPERATOR – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

54/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/III/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 268/TIK.02-Kpt/7306/Sek-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan serta informasi di lingkungan KPU Kabupaten Gowa.

- bahwa dalam rangka perubahan personil yang bertindak sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup KPU Kabupaten Gowa.

– UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU RI No. 14 Tahun 2020.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Gowa; Operator PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 15 Maret 2021.